

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan manah dan mukadimah Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 jo. Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945.<sup>1</sup>

Wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang menurut batasan administrasi. Bahwa didalam sub-sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan sumber daya buatan, dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M rizal arief., *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Kerangka Hukum Benda*, Bandung. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 13.

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung. Nuansa Cendekia, 2016, hlm. 20

Aktivitas pembangunan tersebut memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan. Ini berhubungan erat dengan masalah lingkungan tempat aktivitas pembangunan tersebut berlangsung. Beberapa wilayah perkotaan harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, atau sering disebut dengan *master plan*, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul dapat dimimalisir.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup”.<sup>4</sup>

Dengan begitu, dibuat suatu aturan mengenai pengaturan ruang wilayah, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Untuk mewujudkan penataan ruang kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 tahun 2013 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Maka dari itu harus adanya perencanaan sebagai bentuk kebijaksanaan pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan. Saul M. Katz, mengemukakan alasan atau dasar diadakannya suatu perencanaan, yaitu; Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 23

kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.<sup>5</sup>

Kota Bandung, sejak awal pendiriannya pada jaman kolonial Belanda terus mengalami perluasan hingga pada tahun 1987 melalui Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1987 luas kota Bandung menjadi seluas 16.729,650ha, sehingga apabila dilihat dari luas Kota Bandung, Ruang Terbuka Hijau dapat diwujudkan sebesar 5.018,895 ha. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang alami merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kota berkaitan dengan penanggulangan berbagai masalah lingkungan. Peran Ruang Terbuka Hijau dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota adalah sebagai penyumbang ruang bernafas yang segar, sebagai paru-paru kota, sumber air dalam tanah, mencegah erosi, keindahan dan kehidupan satwa, menciptakan iklim, serta sebagai sumber pendidikan. Namun keberadaannya sebagai sebuah ruang dengan fungsi ekologis menjadikan RTH sebagai salah satu fungsi lahan yang seringkali dikorbankan dalam membangun dan mengembangkan sebuah kota.<sup>6</sup>

Diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyetarakan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi

---

<sup>5</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung. Nuansa Cendekia, 2016, hlm. 26

<sup>6</sup> [https://manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_404662076334.pdf/](https://manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_404662076334.pdf/) (di akses 15:03, 1 januari 2020).

beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.<sup>7</sup>

Bahwa pemerintahan Kota Bandung perlu menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai agar sesuai dinamika peningkatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota. Dalam pasal 7 ayat (1) Setiap Pengembangan Perumahan Tidak Bersusun Wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proposi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.<sup>8</sup>

Adapun sanksi administratif, setiap pengembangan perorangan dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan prasarana, sarana, dan utilitas dipidana dengan 3 (bulan) kurungan atau denda Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>9</sup>

Adapula kutipan media online rri.co.id yang terbit pada 31 Januari 2019 mengatakan bahwa, “Perda no. 7 tahun 2013 mengamanatkan bahwa setiap pengembang yang mengembangkan perumahan di atas 5.000 meter persegi wajib

---

<sup>7</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung. Nuansa Cendekia, 2016, hlm. 27

<sup>8</sup> Perda No. 7 tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

<sup>9</sup> *Ibid*

menyerahkan minimal 40% PSU kepada pemkot Bandung, tetapi pengembang tidak bisa menyerahkan kurang dari 40%”, ujar Dadang.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara aspek yang wajib dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta di lapangan. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi perda No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung?

---

<sup>10</sup>[http://m.rri.co.id/postberita/630578/daerah/revisi\\_perda\\_penyerahan\\_psu\\_pemkot\\_bandung\\_ditargetkan\\_rampung\\_april\\_2019.html](http://m.rri.co.id/postberita/630578/daerah/revisi_perda_penyerahan_psu_pemkot_bandung_ditargetkan_rampung_april_2019.html)

3. Bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah No. 7 Tahun 2013 di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menganalisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, sehingga memperoleh kejelasan terkait setiap pengembangan perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dengan proposi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai lebih rinci dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh dan mengetahui penerapan peraturan daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peraturan daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan,

Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu karya tulis yang secara sederhana memaparkan tentang arti penting sebuah wadah aspirasi masyarakat. Kegunaan penelitian ini juga untuk penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>11</sup> Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya pada hukum tata negara.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini secara praktis dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya para penegak hukum, sehingga dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan dari peraturan perundang-undangan maupun penegak hukum terkait peraturan

---

<sup>11</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010, hlm. 18.

daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu prinsip utama.<sup>12</sup> Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak.<sup>13</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum formal ialah negara yang dapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus didasarkan Undang-Undang, Negara hukum formal ini disebut juga Negara Demokrasi yang berlandaskan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Manao dan Dani, *Hakim Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 172.

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 44.

<sup>14</sup> Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 6.

Menurut Padmo Wahdjono, dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.<sup>15</sup> Jimmly Asshiddiqie merumuskan tiga belas prinsip Negara Hukum (*rechtstaat*), yaitu<sup>16</sup>:

1. Supermasi hukum (*supermacy of law*)
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ campuran yang bersifat independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha Negara
8. Tersedianya upaya peradilan tata negara (*constitutional court*)
9. Perlindungan hak-hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (*democratische rechtstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*)
12. Transparansi dan control social
13. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

Implementasi merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi pada kenyataannya, tahapan implementasi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah. Hal. 8-16.

menjadi sangat penting, karena suatu kebijakan tidak bisa apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Lester dan Stewart mengatakan dalam buku yang sama bahwa Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>18</sup>

Hukum bersifat mengatur dan memkasa dan untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bersmasyarakat. Utrech memberikan batasan hukum sebagai berikut “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Asas otonomi dan tugas bantuan secara Yuridis formal tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:

---

<sup>17</sup>Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2016, hlm. 113.

<sup>18</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) hlm.16

1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan wakil masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menurut undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantu.
7. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dalam undang-undang.

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemeratan.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Membutuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).<sup>19</sup>

Maka dari itu, objek kajian dari fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang kehidupan.

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13

Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.<sup>20</sup>

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan ditinjau dari fiqh *siyasah dusturiyyah* menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat. Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negara harus berdasarkan :

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah.
- b. Perencanaan dalam pembangunan.
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.
- f. Keadilan tata usaha/administrasi Negara.
- g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup>

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan

---

<sup>20</sup> A. Djazuli, Op.Cit.,. Hlm. 29

<sup>21</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm 30.

negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerjasama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.

Firman Allah yang dianggap berkaitan dengan siyasah dusturiyah , sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an :

1. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>22</sup>

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkan dengan Adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”


2. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan Uli al-Amr (Pemegang Kekuasaan), tertuang dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59:

---

<sup>22</sup> Terjemah Q.S An-Nisa ayat 58. (Tafsir Ibnu Katsir, hlm. 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>23</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.



Bagan 1.1

<sup>23</sup> Al-Quran An-Nisa ayat 59. (Tafsir Ibnu Katsir)

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil ini merupakan salah satu patokan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan ini. dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu.

Table. 1.1

### Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1. Hilman Setiawan	Studi Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman di Kota Makassar.	Hasil penelitian ini adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik namun baiknya tidak sampai hari ini karena kondisi permukiman terpadu di daerah kota makassar

<p>2.Bambang Supriyanto</p>	<p>Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>sangat tidak mendukung prasarana dan sarana utilitas.</p> <p>implementasi kebijakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat ketidakkonsistenan peraturan, berbelit-belit, peraturan yang ada kurang memadai (tidak disertai petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur), dan kepemilikan dokumen yang selalu dipermasalahkan.</p> <p>Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar</p>
---------------------------------	--	--

<p>3. Kurniawan Akbar</p>	<p>Implementasi kebijakan tata ruang tentang Kawasan pendidikan tinggi terpadu Di kota makassar</p>	<p>nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan</p>
-------------------------------	---	---

		<p>yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi didalam mengimplementasikan kawasan pendidikan tinggi terpadu yaitu pemahaman implementor, kurangnya pengawasan, ketidak mampuan pemerintah mengontrol pihak swasta, koodinasi antara institusi, dan terakhir faktor zonasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pengimplementasian kawasan-kawasan yang telah di rencanakan.</p>
--	---	--